

## EFEKTIFITAS EVALUASI POTENSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Agus Endro Suwarno<sup>1</sup> dan Suhartiningsih<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Jalan A. Yani Tromol Pos 1, Pabelan, 57102, Surakarta, Indonesia Telepon: +62 0271 717417 ext.228  
E-mail: agusendro@yahoo.com

**Abstract:** *This study aims to determine the potential magnitude and local tax contribution to the PAD and the effectiveness of tax collection system in Sukoharjo District. Analysis carried out by calculating the trend equation to determine the potential local tax revenues over the next three years, calculate the amount of local tax contribution to revenue during the fiscal year 2003/2004-2007/2008, and calculate the effectiveness rate for each budget year. From the analysis of the data can be seen that: First, Tax Sukoharjo regions in the potential to continue to be extracted in order to increase local revenues, because the existence of local taxation revenues can be local revenues have increased; Second, local tax revenue sources that contribute significant of local revenues, and Third, in all areas of tax collection in the District Sukoharjo been effective because of its effectiveness rate of more than 100 percent, but there are several areas in tax collection is less effective because it has a level of effectiveness is less than 100 percent.*

**Keywords:** *local taxes, pendapatan asli daerah, potential local tax, tax collection system*

**Abstrak:** *Penelitian ini bertujuan mengetahui besarnya potensi dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD dan efektifitas sistem pemungutan pajak di Kabupaten Sukoharjo. Analisis dilakukan dengan menghitung persamaan tren untuk menentukan potensi pendapatan pajak daerah selama tiga tahun ke depan, menghitung jumlah kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan selama tahun fiskal 2003/2004-2007/2008, dan menghitung tingkat efektivitas masing-masing untuk tahun anggaran. Dari analisis data dapat dilihat bahwa: Pertama, pajak daerah Sukoharjo berpotensi terus digali dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, adanya pendapatan pajak daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah; Kedua, sumber pendapatan pajak lokal memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan daerah; Ketiga, di semua daerah pemungutan pajak di kabupaten Sukoharjo sudah efektif karena tingkat efektifitasnya lebih dari 100 persen, namun ada beberapa daerah pemungutan pajak kurang efektif karena tingkat efektifitas kurang dari 100 persen.*

**Kata kunci:** *pajak daerah, pendapatan asli daerah, potensi pajak daerah, sistem pemungutan*

### PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Agar lebih siap melaksanakan otonomi daerah, perlu proses pembelajaran bagi masing-masing daerah agar dapat mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan masing-masing dae-

rah. Demikian pula dengan pemerintah pusat sebagai pihak yang mengatur pengembangan konsep otonomi daerah, bertanggung jawab agar konsep otonomi daerah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah membawa paradigma baru dalam pengelolaan daerah, daerah

sudah diberikan kewenangan untuk mengatur sumber daya yang dimilikinya. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri.

Otonomi bagi pemerintah daerah telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya. Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengembangan potensi kemandirian daerah melalui PAD dapat tercermin dari kemampuan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat melalui pajak dan retribusi.

Pada era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah seperti sekarang ini, fungsi dan peran pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terasa sangat penting. Sejalan dengan otonomi daerah masalah perimbangan keuangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu elemen penting untuk dilakukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah akan semakin berperan dan semakin penting.

Kemandirian ini berupa kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah, pada dasarnya menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu sama lain. Ketiga bidang analisis tersebut meliputi (Mardiasmo, 2006): 1) Analisis Penerimaan, yaitu analisis mengenai seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut; 2) Analisis Pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat; dan 3) Analisis Anggaran, yaitu analisis

mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Sedangkan kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan PAD. Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: provinsi, kabupaten, kotamadya) yang diatur berdasarkan peraturan daerah dan hasil pungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya.

Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolok ukur yang riil terjadi di lapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat di daerah. Salah satu tolok ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi/kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah, maka pihak pemerintah daerah kabupaten Sukoharjo melalui BPKD berupaya untuk meningkatkan PAD kabupaten Sukoharjo dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Seberapa besarkah potensi pajak daerah sebagai sumber PAD di Kabupaten Sukoharjo selama tahun anggaran 2003/2004-2007/2008? Seberapa besarkah kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Sukoharjo selama tahun anggaran 2003/2004-2007/2008? Sejalan mana efektifitas yang dihasilkan dari sistem pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sukoharjo selama tahun anggaran 2003/2004-2007/2008?

*Pengertian Sumber Pendapatan Daerah.* Sumber pendapatan daerah dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Menurut UU No.22 Tahun 1999 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, pengertian sumber pendapatan daerah secara luas meliputi tidak hanya penda-

patan asli daerah, tetapi termasuk pula pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan terdiri dari: (1) Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, (2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pinjaman daerah bersumber dari: (1) Dalam Negeri: pemerintah pusat, lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan bukan Bank, masyarakat, dan sumber lainnya; dan (2) Luar Negeri: beberapa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari hibah atau penerimaan dari daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pengertian sumber pendapatan daerah dalam arti sempit. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah dapat berupa hasil pajak dan retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan lain-lain usaha daerah yang sah.

*Pengertian Pajak Daerah.* (1) *Pengertian Pajak.* Menurut Dr. Rochmat Soemitro (1997), seperti yang diikuti oleh Waluyo dan Wirawan dalam bukunya "Perpajakan Indonesia" (2003-4), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara, berdasarkan Undang-Undang (yang langsung dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu: (a) Pajak dipungut oleh Negara berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya, (b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh Pemerintah, (c) Pajak dipungut oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah, (d) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, (e) Dapat dipaksakan.

Unsur-unsur pajak dari pengertian di atas (a) iuran masyarakat kepada negara, dalam arti bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak hanyalah negara dengan alasan apapun swasta atau partikelir tidak boleh memungut pajak, (b) berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dalam arti bahwa walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak, namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari rakyatnya yaitu melalui Undang-Undang, (c) tanpa timbal balik (kontra prestasi) dari negara yang langsung dapat ditunjuk, dalam arti jasa timbal balik atau kontra prestasi yang diberikan kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak, dan (d) untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum, dalam arti bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat secara umum.

(2) *Pengelompokan Pajak.* Pengelompokan pajak didasarkan atas golongannya, lembaga pemungutnya dan menurut sifatnya (Setu Setyanwan dan Eny S: 2004). (a) Berdasarkan Golongannya: *Pajak Langsung* adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak. Misalnya Pajak Penghasilan, *Pajak Tidak Langsung* adalah pajak yang pembebanannya dapat dibebankan kepada pihak lain. Misalnya PPN dan PPN-BM, PBB. (b) Berdasarkan Lembaga Pemungutnya: *Pajak Pusat* yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan berfungsi untuk mengisi anggaran Negara dan mengatur kebijakan ekonomi dan sosial. Misalnya Pajak Penghasilan, PPN dan PPN-BM, Bea Materai. *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Misalnya Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan lain-lain. (c) Berdasarkan Sifatnya: *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya. Dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Misalnya Pajak Penghasilan. *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang pemungutannya berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Misalnya PPN, PPN-BM, PBB.

Selanjutnya sesuai dengan UU No. 34 T<sup>2</sup>

tan 2000 tentang perubahan atas UU No.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah mempunyai ciri-ciri: (1) Pajak daerah yang berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah, (2) Penyerahannya berdasarkan Undang-undang, (3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan dengan kekuatan Undang-undang dan peraturan hukum, dan (4) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah dan merupakan kewenangan dari pemerintah daerah tingkat I dan II masing-masing untuk melakukan pemungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Jenis-jenis Pajak.* Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut, UU No. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang menetapkan bahwa:

- (1) Pajak daerah provinsi antara lain: (a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan (d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air.  
(2) Pajak daerah/kota santara lain: (a) Pajak hotel, (b) Pajak restoran, (c) Pajak hiburan, (d) Pajak reklame, (e) Pajak penerangan jalan, (f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan (g) Pajak parkir.

*Pengertian Efektifitas.* Efektifitas adalah suatu ukuran keberhasilan atas kegagalan dari organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Pemungutan pajak daerah dikatakan efektif apabila tingkat efektifitas  $\geq 100$  persen.

*Pengertian Potensi.* Potensi pajak daerah

dimaksudkan sebagai kekuatan atau kemampuan untuk menghasilkan pajak atau kemampuan yang pantas yang dibebaskan pajak (*taxable capacity*) dalam keadaan 100 persen oleh karena itu harus dibedakan antara potensi dan peredaran (*omzet*) yang besarnya menjadi dasar pengenaan pajak (*taxbase*).

## METODE PENELITIAN

### Objek

Objek dari penelitian ini adalah untuk meng-evaluasi pemungutan pajak daerah sebagai sumber PAD yang bersumber dari BPKD kabupaten Sukoharjo.

### Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu sejumlah keterangan dan data yang digunakan seseorang dan diperoleh secara tidak langsung, yang berupa target dan realisasi pendapatan daerah kabupaten Sukoharjo yang bersumber dari pemerintah kabupaten Sukoharjo selama tahun anggaran 2003/2004 2007/2008

### Metode Analisis Data

- 1) *Analisis Kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan diakriptif yaitu dengan membandingkan antara peraturan yang berlaku dengan pelaksanaan di BPKD Kabupaten Sukoharjo.
- 2) *Analisis Kuantitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang berbentuk angka-angka yang dapat dihitung yaitu data realisasi penerimaan pajak daerah dari laporan mengenai pendapatan asli daerah.  
a) *Menghitung potensi pajak daerah terhadap PAD.* Untuk mengetahui besarnya potensi pajak daerah yang dipungut oleh BPKD kabupaten Sukoharjo selama tahun anggaran 2003/2004 sampai dengan 2007/2008. Potensi pajak daerah tersebut dapat dihitung dengan metode "least square", dengan rumus:

$$Y = a + bx \quad (1)$$

dimana Y adalah nilai variabel yang ingin diko-

tahui (potensi),  $x$  adalah periode/waktu,  $a$  adalah nilai  $y$  apabila  $x=0$ , dan  $b$  adalah besarnya perubahan variabel  $y$  yang terjadi pada setiap perubahan suatu unit variabel  $x$ .

b). Menghitung kontribusi. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah yang dipungut oleh BPKD kabupaten Sukoharjo selama tahun anggaran 2003/2004 sampai dengan tahun 2007/2008. Besarnya kontribusi pajak daerah tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$Y = \frac{TPD}{PAD} \times 100\% \quad (2)$$

dimana:  $Y$  adalah Prosentase Kontribusi Pajak daerah terhadap PAD, TPD adalah Total Pajak Daerah, dan PAD adalah Pendapatan Asli Daerah

c). Menghitung efektifitas. Untuk mengetahui keefektifitasan pajak daerah kabupaten Sukoharjo selama tahun anggaran 2003/2004 sampai dengan 2007/2008. Pajak daerah dikatakan efektif jika efektifitas  $\geq 100$  persen. Efektifitas tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus (Abdul Halim: 2001):

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak X}}{\text{Target Penerimaan Pajak X}} \times 100\% \quad (3)$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Untuk mengetahui perkembangan pendapatan daerah dalam menopang penyelenggaraan dan pembangunan daerah di Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun terakhir, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian tentang potensi pemungutan pajak daerah, kontribusi/sumbangan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah serta tingkat efektifitas pajak daerah di Kabupaten Sukoharjo mulai tahun 2003/2004 sampai dengan 2007/2008.

1) *Potensi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.* Untuk mengetahui kenaikan pemungutan pajak daerah selama tiga tahun yang akan datang, dihitung dengan metode "least square". Data yang digunakan adalah realisasi

pajak daerah tahun anggaran 2003/2004 sampai dengan 2007/2008 yang diolah menjadi data semesteran dan asumsi bahwa pendapatan semester pertama dan semester kedua sama besar. Maka diperoleh persamaan trend sebagai berikut:

$$Y = 6.051.640.693,70 + 153.544.642,57 X$$

Persamaan trend ini digunakan untuk memproyeksikan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2008/2009 - 2010/2011.

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa penerimaan pendapatan asli daerah tiap semesternya mengalami peningkatan, dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 semester I mengalami peningkatan 6,28 persen dari semester II di tahun 2007/2008, dan pada semester II meningkat sebesar 3,82 persen dari semester I, di tahun 2009 pada semester I mengalami peningkatan sebesar 3,68 persen dari semester II tahun 2008, dan pada semester II meningkat sebesar 3,55 persen dari semester I, sedangkan pada tahun 2010 semester I meningkat sebesar 3,42 persen dari semester II tahun 2009, dan semester ke-II nya meningkat sebesar 3,31 persen dari semester sebelumnya.

Dengan demikian besarnya pengenaan pajak daerah pun akan meningkat sejalan dengan kenaikan penerimaan pendapatan asli daerah.

### 2) *Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah*

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa meskipun penerimaan pajak daerah meningkat setiap tahunnya, akan tetapi kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2004/2005 kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami peningkatan, namun pada tahun 2005/2006 kontribusi pajak daerah mengalami penurunan, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2007/2008. Sehingga kontribusinya selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun anggaran 2003/2004-2007/2008 berkisar antara 49,16 persen hingga 93,79 persen, terbesar terjadi pada tahun anggaran 2004/2005 sebesar 93,79 persen dan terendah sebesar 49,16 persen pada tahun 2006/2007, apabila dihitung rata-rata kontribusinya sebesar 68,39 persen per tahun.

Tabel 1. Penentuan Pajak Daerah Tahun 2003/2004 - 2007/2008 dan Proyeksi Penentuan Pajak Daerah Tahun 2008/2009 - 2010/2011

Tahun	Berstatus	Pajak Daerah
2003/2004	I	4.652.961.951,5
	II	4.652.961.951,5
2004/2005	I	5.654.822.895
	II	5.654.822.895
2005/2006	I	5.956.292.654
	II	5.956.292.654
2006/2007	I	6.745.866.686
	II	6.745.866.686
2007/2008	I	7.254.283.308
	II	7.254.283.308
2008/2009	I	7.740.631.263,97 *
	II	8.047.721.047,11 *
2009/2010	I	8.354.810.332,25 *
	II	8.661.899.617,39 *
2010/2011	I	8.968.988.902,53 *
	II	9.276.178.187,67 *

\* Proyeksi Penentuan Pajak Daerah

Sedangkan kontribusi pajak daerah dari masing-masing elemen pajak daerah yang ada di kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut: (a) Pajak Hotel. Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah berfluktuasi dimana pada tahun 2004/2005 kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah mengalami peningkatan, namun pada tahun 2005/2006 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2007/2008. Sehingga kontribusinya selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun anggaran

2003/2004-2007/2008 berkisar antara 0,12 persen hingga 0,25 persen, terbesar terjadi pada tahun anggaran 2004/2005 sebesar 0,25 persen dan terendah sebesar 0,12 persen pada tahun 2006/2007 dan apabila dihitung rata-rata kontribusinya sebesar 0,184 persen per tahun. (b) Pajak Restoran. Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah berfluktuasi dimana pada tahun 2004/2005 kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah mengalami peningkatan, namun pada tahun 2005/2006 kontribusi pajak restoran mengalami penurunan

Tabel 2. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003/2004-2007/2008

Tahun	Pajak daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2003/2004	9.305.887.903	11.791.388.632	78,92
2004/2005	11.269.645.782	12.015.232.204	93,79
2005/2006	11.900.585.268	17.654.117.193	67,41
2006/2007	13.531.721.368	27.524.735.087	49,16
2007/2008	14.508.566.616	27.533.312.503	52,69
	Rata-Rata		68,39

Sumber: BPKD Kabupaten Sukoharjo

**Tabel 6. Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003/2004-2007/2008**

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2003/2004	640.764.500	11.791.388.632	5,43
2004/2005	754.563.350	12.015.232.204	6,28
2005/2006	889.819.400	17.654.117.193	5,04
2006/2007	1.035.985.325	27.524.735.087	3,76
2007/2008	1.188.706.860	27.533.312.503	4,32
	Rata-Rata		4,966

Sumber: BPKD Kabupaten Sukoharjo

**Tabel 7. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003/2004-2007/2008**

Tahun	Pajak daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2003/2004	8.465.747.815	11.791.388.632	71,80
2004/2005	10.240.387.090	12.015.232.204	85,23
2005/2006	10.703.396.815	17.654.117.193	60,63
2006/2007	12.169.551.511	27.524.735.087	44,21
2007/2008	12.987.678.968	27.533.312.503	47,17
	Rata-Rata		61,808

Sumber: BPKD Kabupaten Sukoharjo

**Tabel 8. Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhadap PAD di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003/2004-2007/2008**

Tahun	Pajak daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2003/2004	14.859.000	11.791.388.632	0,13
2004/2005	12.550.000	12.015.232.204	0,10
2005/2006	8.100.000	17.654.117.193	0,05
2006/2007	10.218.000	27.524.735.087	0,04
2007/2008	9.100.000	27.533.312.503	0,03
	Rata-Rata		0,07

Sumber: BPKD Kabupaten Sukoharjo

an, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2007/2008. Sehingga kontribusinya selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun anggaran 2003/2004-2007/2008 berkisar antara 0,90 persen hingga 1,55 persen, terbesar terjadi pada tahun anggaran 2004/2005 sebesar 1,55 persen dan terendah sebesar 0,90 persen pada tahun 2003/2004 dan 2006/2007, apabila dihitung rata-rata kontribusinya sebesar 1,112 persen per tahun.

(c) *Pajak Hiburan*. Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan, hal

ini disebabkan adanya penurunan terhadap realisasi penerimaan pajak hiburan. Sehingga kontribusinya selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun anggaran 2003/2004-2007/2008 berkisar antara 0,07 persen hingga 0,40 persen, terbesar terjadi pada tahun anggaran 2003/2004 sebesar 0,40 persen dan terendah sebesar 0,07 persen pada tahun 2006/2007 dan 2007/2008, apabila dihitung rata-rata kontribusinya sebesar 0,186 persen per tahun.

d) *Pajak Reklame*. Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah berfluktuasi dimana pada

tahun 2004/2005 kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah mengalami peningkatan, namun pada tahun 2005/2006 kontribusi pajak reklame mengalami penurunan dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2007/2008. Sehingga kontribusinya selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun anggaran 2003/2004-2007/2008 berkisar antara 3,76 persen hingga 6,28 persen, terbesar terjadi pada tahun anggaran 2004/2005 sebesar 6,28 persen dan terendah sebesar 3,76 persen pada tahun 2006/2007, apabila dihitung rata-rata kontribusinya sebesar 4,966 persen per tahun.

e) *Pajak Penerangan Jalan*. Dari Tabel 7 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah berfluktuasi dimana pada tahun 2004/2005 kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah mengalami peningkatan, namun pada tahun 2005/2006 kontribusi pajak penerangan jalan mengalami penurunan, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2007/2008. Sehingga kontribusinya selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun anggaran 2003/2004-2007/2008 berkisar antara 44,21 persen

hingga 85,23 persen, terbesar terjadi pada tahun anggaran 2004/2005 sebesar 85,23 persen dan terendah sebesar 44,21 persen pada tahun 2006/2007, apabila dihitung rata-rata kontribusinya sebesar 61,808 persen per tahun

f) *Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C*. Dari Tabel 8 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak pengambilan bahan galian golongan C terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya penurunan terhadap realisasi penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Sehingga kontribusinya selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun anggaran 2003/2004-2007/2008 berkisar antara 0,03 persen hingga 0,13 persen, terbesar terjadi pada tahun anggaran 2003/2004 sebesar 0,13 persen dan terendah sebesar 0,03 persen pada tahun 2007/2008, apabila dihitung rata-rata kontribusinya sebesar 0,07 persen per tahun.

g) *Pajak Parkir*. Dari Tabel 9 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah cenderung menurun, hal ini disebabkan adanya penurunan terhadap realisasi penerimaan pajak parkir. Sehingga kontri-

Tabel 9. Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003/2004-2007/2008

Tahun	Pajak daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2003/2004	4.743.000	11.791.388.632	0,04
2004/2005	13.200.000	12.015.232.204	0,11
2005/2006	14.951.000	17.654.117.193	0,08
2006/2007	18.086.500	27.524.735.087	0,07
2007/2008	17.124.500	27.533.312.503	0,06
	Rata-Rata		0,07

Sumber: BPKD Kabupaten Sukoharjo

Tabel 10. Efektifitas Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003/2004-2007/2008

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak (Rp)	Target Pajak (Rp)	Efektifitas (%)
2003/2004	9.305.887.903	8.648.380.000	107,60
2004/2005	11.269.645.782	10.643.250.000	105,89
2005/2006	11.900.585.268	11.379.060.000	104,58
2006/2007	13.531.721.368	12.583.500.000	107,54
2007/2008	14.508.566.616	14.237.800.000	101,90

Sumber: BPKD Kabupaten Sukoharjo



Tabel 11. Efektifitas Pajak Hotel di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003/2004-2007/2008

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak (Rp)	Target Pajak (Rp)	Efektifitas (%)
2003/2004	26.820.000	20.500.000	130,83
2004/2005	29.650.000	26.250.000	112,95
2005/2006	32.790.000	30.450.000	107,68
2006/2007	32.270.000	32.000.000	100,84
2007/2008	35.965.000	33.000.000	108,98

Sumber: BPKD Kabupaten Sukoharjo

Tabel 12. Efektifitas Pajak Restoran di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003/2004-2007/2008

Tahun anggaran	Realisasi Pajak (Rp)	Target Pajak (Rp)	Efektifitas (%)
2003/2004	106.227.788	102.000.000	104,14
2004/2005	186.677.892	143.000.000	130,54
2005/2006	230.053.053	196.500.000	117,07
2006/2007	246.870.032	230.000.000	107,33
2007/2008	249.777.888	245.400.000	101,78

Sumber: BPKD Kabupaten Sukoharjo

Tabel 13. Efektifitas Pajak Hiburan di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003/2004-2007/2008

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak (Rp)	Target Pajak (Rp)	Efektifitas (%)
2003/2004	46.725.800	34.000.000	137,43
2004/2005	32.617.450	23.000.000	141,81
2005/2006	21.475.000	18.000.000	119,31
2006/2007	18.740.000	18.000.000	140,11
2007/2008	20.213.400	18.600.000	108,67

Sumber: BPKD Kabupaten Sukoharjo

businya selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun anggaran 2003/2004-2007/2008 berkisar antara 0,04 persen hingga 0,11 persen, terbesar terjadi pada tahun anggaran 2004/2005 sebesar 0,11 persen dan terendah sebesar 0,04 persen pada tahun anggaran 2003/2004, apabila dihitung rata-rata kontribusinya sebesar 0,07 persen per tahun.

### 3) Tingkat Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah

Dari Tabel 10 dapat dilihat bahwa pemungutan pajak daerah selama tahun anggaran 2003/2004-2007/2008 sudah efektif karena tingkat efektifitasnya lebih dari 100 persen.

Sedangkan tingkat efektifitas untuk masing-masing elemen pajak daerah yang ada di

kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

a) *Pajak Hotel*. Dari Tabel 11 dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak hotel selama tahun anggaran 2003/2004 sampai dengan tahun anggaran 2007/2008 di Kabupaten Sukoharjo sudah efektif karena tingkat efektifitasnya lebih dari 100 persen. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan pajak hotel lebih besar dari target penerimaan pajak hotel yang dianggarkan, meskipun tingkat efektifitas dari pemungutan pajak hotel dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

b) *Pajak Restoran*. Dari Tabel 12 dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak restoran selama tahun anggaran 2003/2004 sampai dengan tahun ang-

Tabel 14. Efektifitas Pajak Reklame di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003/2004-2007/2008

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak (Rp)	Target Pajak (Rp)	Efektifitas (%)
2003/2004	640.764.500	575.000.000	111,44
2004/2005	754.563.350	675.000.000	111,79
2005/2006	889.819.400	853.110.000	104,30
2006/2007	1.035.985.325	1.000.000.000	103,60
2007/2008	1.188.706.860	1.350.000.000	88,05

Sumber: BPKD Kabupaten Sukoharjo

Tabel 15. Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003/2004-2007/2008

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak (Rp)	Target Pajak (Rp)	Efektifitas (%)
2003/2004	8.465.747.815	7.900.880.000	107,15
2004/2005	10.240.387.090	9.744.000.000	105,09
2005/2006	10.703.396.815	10.260.000.000	104,32
2006/2007	12.169.551.511	11.280.000.000	107,89
2007/2008	12.987.678.968	12.554.000.000	103,45

Sumber: BPKD Kabupaten Sukoharjo

Tabel 16. Efektifitas Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003/2004-2007/2008

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak (Rp)	Target Pajak (Rp)	Efektifitas (%)
2003/2004	14.859.000	12.000.000	123,83
2004/2005	12.550.000	12.500.000	100,40
2005/2006	8.100.000	8.000.000	101,25
2006/2007	10.218.000	8.000.000	127,73
2007/2008	9.100.000	20.000.000	45,50

Sumber: BPKD Kabupaten Sukoharjo

anggaran 2007/2008 di Kabupaten Sukoharjo sudah efektif karena tingkat efektifitasnya lebih dari 100 persen.

c) *Pajak Hiburan*. Dari Tabel 13 dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak hiburan selama tahun anggaran 2003/2004 sampai dengan tahun anggaran 2007/2008 di Kabupaten Sukoharjo sudah efektif karena tingkat efektifitasnya lebih dari 100 persen. Efektifitas pajak hiburan selama tahun anggaran 2003/2004 sampai dengan tahun anggaran 2007/2008 berfluktuasi hal tersebut dikarenakan ketidakstabilan realisasi penerimaan pajak hiburan.

d) *Pajak Reklame*. Dari Tabel 14 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak reklame selama tahun

anggaran 2003/2004 sampai dengan tahun anggaran 2006/2007 sudah efektif karena tingkat efektifitasnya lebih dari 100 persen meskipun tingkat keefektifitasannya mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun untuk penerimaan pajak reklame tahun anggaran 2007/2008 belum efektif karena tingkat efektifitasnya kurang dari 100 persen yaitu sebesar 88,05 persen.

e) *Pajak Penerangan Jalan*. Dari Tabel 15 dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak penerangan jalan selama tahun anggaran 2003/2004 sampai dengan tahun anggaran 2007/2008 di Kabupaten Sukoharjo sudah efektif karena tingkat efektifitasnya lebih dari 100 persen.

f) *Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C*.

Tabel 17. Efektifitas Pajak Parkir di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003/2004-2007/2008

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak (Rp)	Target Pajak (Rp)	Efektifitas (%)
2003/2004	4.743.000	4.000.000	118,57
2004/2005	13.200.000	10.500.000	125,71
2005/2006	14.951.000	13.000.000	115,01
2006/2007	18.086.500	15.500.000	116,69
2007/2008	17.124.500	16.800.000	101,93

Sumber: BPKD Kabupaten Sukoharjo

Dari Tabel 16 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C selama tahun anggaran 2003/2004 sampai dengan tahun anggaran 2006/2007 sudah efektif karena tingkat efektifitasnya lebih dari 100 persen, namun untuk penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C tahun anggaran 2007/2008 belum efektif karena tingkat efektifitasnya kurang dari 100 persen yaitu sebesar 45,50 persen.

g) Pajak Parkir. Dari Tabel 17 dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak parkir selama tahun anggaran 2003/2004 sampai dengan tahun anggaran 2007/2008 di Kabupaten Sukoharjo sudah efektif karena tingkat efektifitasnya lebih dari 100 persen.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

(1) Pajak daerah di kabupaten Sukoharjo berpotensi untuk terus digali guna meningkatkan penerimaan daerah. Karena dengan adanya pemungutan pajak daerah pendapatan asli daerah di kabupaten Sukoharjo terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 semester I mengalami peningkatan 6,28 persen dari semester II di tahun 2007, dan pada semester II meningkat sebesar 3,82 persen dari semester I di tahun 2009 pada semester I mengalami peningkatan sebesar 3,68 persen dari semester II tahun 2008, dan pada semester II meningkat sebesar 3,55 persen dari semester I, sedangkan pada tahun 2010 semester I meningkat sebesar 3,42 persen dari semester II tahun 2009, dan

semester ke-II nya meningkat sebesar 3,31 persen dari semester sebelumnya.

(2) Kontribusi untuk masing-masing pos pajak daerah mempunyai proporsi yang berbeda-beda, dari tujuh pos pajak daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Sukoharjo pos pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pos pajak parkir adalah pos pajak yang memberikan kontribusi paling kecil terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Sukoharjo dimana masing-masing pos memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,07 persen, disusul pos pajak hotel sebesar 0,184 persen, pajak hiburan sebesar 0,186 persen, pajak restoran sebesar 1,112 persen, pajak reklame sebesar 4,966 persen, dan pos pajak daerah yang paling banyak memberikan kontribusinya adalah pos pajak penerangan jalan yaitu sebesar 61,808 persen.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pendapatan asli daerah, dapat dilihat selama tahun anggaran 2003/2004-2007/2008 kontribusi yang diberikan berkisar antara 49,16 persen sampai 93,79 persen, kontribusi terbesar adalah pada tahun 2004/2005.

(3) Secara keseluruhan pemungutan pajak daerah di kabupaten Sukoharjo sudah efektif karena tingkat efektifitasnya lebih dari 100 persen, namun ada beberapa pajak daerah yang dalam pemungutannya kurang efektif karena mempunyai tingkat efektifitas kurang dari 100 persen yakni pajak reklame dan pajak pengambilan bahan galian golongan C masing-masing pada tahun 2007/2008.

Dari kesimpulan yang telah dirangkum di atas, sebagai masukan bagi pemerintah Kabu-

paten Sukoharjo dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka disarankan sebagai berikut:

(1) Agar pemerintah kabupaten Sukoharjo khususnya Badan Pengelola Keuangan Daerah lebih mengintensifkan lagi pajak daerah yang sudah ada guna meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Selain itu perlu melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, peningkatan mekanisme dan prosedur penarikan pajak daerah

(2) Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah kabupaten Sukoharjo dapat mengektensifkan/memperluas obyek dari pajak daerah yang sudah ada.

(3) Badan Pengelola Keuangan Daerah harus berupaya mencari pemecahan dari masalah-masalah yang menyebabkan penurunan pajak daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mencukupi anggaran daerah antara lain: (a) Peningkatan sumber daya manusia dengan menindak tegas terhadap aparat yang menyimpang ketentuan dengan menerima imbalan dari wajib pajak untuk melakukan penghapusan pajak, (b) Memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada wajib pajak tentang pentingnya pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan, dan (c) Meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

Halim, A. Mei. 2001. Analisis Deskriptif Paragraf Fiskal/pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatra Utara. *Kompas*. No.2. Hlm. 127-146.

Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 21 tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Mardiasmo. 2000. *Penghitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang*. Tidak Dipublikasikan. Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir.

Republik Indonesia, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia, UU No. 34 Tahun 2000 tentang Revisi UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Setyawan, Setu. dan Suprpti. Eny. 2004. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Malang: Banyu-media Publishing.

Waluyo, Wirawan B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.